

RAPERDA PERUBAHAN APBD 2023 DAN PDRD RESMI DISAHKAN JADI PERDA



Sumber Gambar:

<https://dprd.surakarta.go.id/wp-content/uploads/2023/09/1-1.jpg>

Isi Berita:

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, DPRD Kota Surakarta akhirnya mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023, serta Reperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), melalui Rapat Paripurna, Selasa (12/9/2023).

Pengesahan kedua Raperda tersebut ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama antara Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa dan Pimpinan DPRD.

Teguh Prakosa yang sementara waktu mendapat pendelegasian tugas dan wewenang sebagai Wali Kota Surakarta, bersama Pimpinan DPRD juga menandatangani pakta integritas pengesahan raperda APBD Tahun 2024 dan berita acara persetujuan bersama atas penetapan Raperda tentang perubahan APBD Kota Surakarta tahun 2023 dan Raperda PDRD.

Sebelum dilakukan persetujuan bersama, Banggar dan Pansus Raperda PDRD melaporkan hasil pembahasan. Laporan hasil pembahasan Raperda perubahan APBD 2023 dibacakan Anna Budiarti. Sedangkan laporan hasil pembahasan raperda PDRD dibacakan Jugo Agung Ruwanto.

Wali Kota Surakarta mengatakan, pelaksanaan APBD 2023 beserta perubahannya merupakan sebuah upaya kuat dan komitmen tinggi Pemerintahan Kota Surakarta dalam mengimplementasikan RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Surakarta dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan,” ujar Teguh Prakosa yang membacakan pendapat akhir Wali Kota.

Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan APBD 2023 mengalami beberapa tantangan dinamika sehingga perlu dilakukan perubahan asumsi kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023 yang selanjutnya telah dijabarkan dalam rancangan perubahan APBD 2023.

Penyesuaian pendapatan daerah meliputi penyesuaian rencana pendapatan asli daerah dan penyesuaian pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Sedangkan pada sisi belanja daerah perubahan diutamakan pada upaya pemenuhan belanja operasional yang bersifat wajib dan pendanaan proses tahapan Pemilukada Tahun 2024,” urai dia

Wali Kota menyebut, dari hasil proses pembahasan rancangan perubahan APBD tahun 2023, struktur perubahan APBD tahun 2023, pendapatan daerah sebesar Rp2.107.639.828.588, belanja Daerah sebesar Rp2.355.070.413.357, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp254.430.584.768, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp7.000.000.000.

Wali Kota berharap, dengan telah disetujuinya Raperda perubahan APBD tahun 2023 ini, kebijakan fiskal dapat menjawab dinamika persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya prioritas belanja untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi dengan mempedomani sinkronisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Terkait Raperda PDRD, Wali Kota menjelaskan, hal itu merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kata dia, dalam pembahasan Raperda PDRD oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan DPRD telah disepakati beberapa hal antara lain terkait dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu daya tarik investasi dan guna mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta mekanisme kemudahan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem elektronik.

“Dengan adanya hal-hal yang telah disepakati dalam dinamika pembahasan Raperda PRD tersebut diharapkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah lebih optimal dan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha,” harapnya.

Wali Kota juga berharap Perda PDRD itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban yang selanjutnya berdampak pada pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

Sumber Berita:

1. <https://dprd.surakarta.go.id/tok-raperda-perubahan-apbd-2023-dan-pdrd-resmi-disahkan-jadi-perda/>, “Tok ! Raperda Perubahan APBD 2023 dan PDRD Resmi Disahkan Jadi Perda”, tanggal 13 September 2023.
2. https://www.rri.co.id/index.php/daerah/355617/raperda-perubahan-apbd-2023-solo-disetujui-nilainya-2-107-triliun?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign, “Raperda Perubahan APBD 2023 Solo Disetujui, Nilainya 2.107 Triliun”, tanggal 14 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
 - Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*